

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA

Oleh ;

Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH

Muhammad Afandi, SH

Abstrak

Penelitian ini mengkaji regulasi, tugas, kewenangan, dan kewajiban mengenai pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Netralitas ASN adalah bebasnya ASN dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ASN harus netral baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Pengawasan netralitas ASN baik dalam Pemilu maupun Pilkada salah satunya dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada mulai dari UUD Tahun 1945, UU ASN, UU Pemilu, UU Pilkada, PP Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Disiplin PNS, Keputusan Bersama 5 (lima) Instansi Tentang Netralitas ASN dan SE Ketua KASN Tentang Netralitas ASN.

Selain itu, terdapat 3 fungsi Bawaslu dalam netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran. Pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya Bawaslu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Ketika Bawaslu sudah melakukan pencegahan, pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran.

Kata Kunci : Pemilu, Pilkada, Netralitas, dan Pengawasan

Abstract

This research examines the regulations, duties, powers, and obligations regarding Bawaslu's supervision of ASN Neutrality. This study uses a normative juridical method using qualitative descriptive analysis. The neutrality of ASN is the freedom of ASN from the influence and intervention of all political groups and parties. So that ASN must be neutral both in the General Election and Local Election. Supervision of

ASN neutrality both in the Election and Local Election is carried out by Bawaslu. Based on the research results, there are several regulations governing the neutrality of ASN in Elections and Local Election starting from the 1945 Constitution, the ASN Law, the Election Law, the Local Election Law, Government Regulations Soul Corps and Civil Servant Code of Ethics, Government Regulations Civil Servant Discipline, Joint Decree of 5 (five) Agencies regarding ASN Neutrality and SE Chairman of KASN About ASN Neutrality.

In addition, there are 3 functions of Bawaslu in the neutrality of ASN, namely the function of prevention, function of supervision, and function of prosecuting violations. Prevention is a Bawaslu preventive effort to minimize potential violations of ASN neutrality. After preventive efforts have been carried out by Bawaslu, then Bawaslu will carry out supervision. Supervision is carried out when the Election and Local Election stages take place. When Bawaslu has taken precautions, it turns out that the supervision process is not adhered to by what is the form of prevention, so Bawaslu will take action against violations.

Keywords: Election, Local Election, Neutrality, and Supervision

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Sementara, Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakannya. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilu dan Pilkada. Strategi pengawasan yang bersifat preventif menjadi prioritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas, sehingga berbagai peluang dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pilkada dapat diidentifikasi lebih awal termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Berkaitan dengan perintah mengenai netralitas ASN, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas "Netralitas". Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

Perlu dipahami bahwa netralitas ASN berkaitan dengan *Impartiality*, dimana seorang

pegawai ASN yang bekerja dalam sebuah sistem birokrasi harus bersikap impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Pemilu dan Pilkada dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral, tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pemilu dan Pilkada menjadi tidak terpuji.¹⁵²

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah membawa perubahan terhadap budaya pelaksanaannya, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik khususnya masalah netralitas ASN terhadap dunia politik. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi menguji

hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*amstraggers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.¹⁵³ Pada satu sisi, ASN adalah aparatur pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, sedangkan disisi lain, ASN juga sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam Pemilu dan Pilkada. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil tidak terpenuhi.

Keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan uraian permasalahan mengenai netralitas ASN yang dapat mempengaruhi jalannya roda birokrasi dalam sebuah pemerintahan, maka

¹⁵² Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta: 2012, hal. 12

¹⁵³ Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. No. 3, September 2009, hal. 259

penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah diatas, persoalan tentang Netralitas ASN dalam Pemilu perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang akademis pula. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis harus membatasi permasalahan agar pembahasan menjadi terfokus pada suatu problematika yang diketengahkan. Oleh karena itu, adapun yang menjadi batasan masalah yang akan diteliti oleh Penulis pada penelitian ini adalah bagaimana regulasi netralitas ASN ? dan bagaimana kewenangan Bawaslu terhadap netralitas ASN ?.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang menggambarkan aktivitas penulis. Oleh karena itu, dalam metode penelitian harus dijelaskan serinci mungkin mengenai cara mendapatkan bahan, mengumpulkan bahan dan mengolah bahan. Dalam penelitian ini, Penulis membagi metode penelitian kedalam beberapa hal.

Pertama, jenis penelitian. Jenis Penelitian adalah cara penulis mengeksplorasi suatu

permasalahan dalam sebuah penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. *Kedua*, sumber data. Sumber data adalah bahan hukum yang menjadi rujukan dalam suatu penelitian. Oleh karena jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Ketiga, Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data adalah cara penulis untuk melakukan pengumpulan data atau yang biasa di kenal dengan teknik pengumpulan data. Adapun dalam penelitian, ini penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. *Keempat*, Analisis Data. Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai sumber akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif atau biasa dikenal dengan metode deskriptif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada

Regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat dipatuhi secara bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. Salah satu regulasi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan dari sebuah demokrasi adalah regulasi mengenai netralitas ASN. Regulasi netralitas ASN adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang dapat dilakukan dan dilarang untuk dilakukan oleh setiap ASN pada penyelenggaraan demokrasi Pemilu dan Pilkada. Adapun regulasi yang mengatur mengenai netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM. Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu

ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis.

Dalam Bab yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terdapat pasal yang sangat krusial, yaitu Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi ketentuan-ketentuan HAM didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Secara implisit kita memahami bahwa Pasal 28J mengatur pembatasan kebebasan setiap warga negara untuk mengekspresikan sesuatu salah satunya ASN yang bersentuhan dengan dunia politik. ASN dituntut untuk adil sehingga bentuk keadilan tersebut harus dapat diimplementasikan oleh setiap ASN karena menyangkut ikhwal “netralitas”.

Pengaturan pembatasan netralitas ASN kedalam dunia politik bukanlah sesuatu pembatasan HAM dalam lingkup birokrasi kepegawaian. Sebagaimana ketentuan Pasal

tersebut yang mempersilahkan setiap warga negara termasuk ASN untuk mengekspresikan pilihan dengan catatan bentuk pengekspresian pilihan tersebut tidak dilarang didalam Undang-Undang. Jika kita melihat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah membatasi ASN bersinggungan dengan dunia politik yang jika dilanggar maka dapat dikatakan bahwa ASN tersebut tidak netral atau dipertanyakan netralitasnya sebagaimana asas dari ASN.

Undang Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang yang mengatur tentang ASN adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut hanya mengatur objek dari ASN adalah PNS dan PPPK.

Terkait mengenai netralitas ASN terdapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf f, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas

Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal ini merupakan ketentuan primer jika kita melihat strukturisasi penormaam Undang-Undang karena merupakan induk dari penjabaran pasal-pasal yang mengatur mengenai netralitas ASN dalam Undang-Undang ASN.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu Undang-Undang yang membatasi ASN untuk melakukan atau menunjukan keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon atau salah satu Calon Legislatif.

Ketentuan pelarangan keikutsertaan ASN dalam Politik pada masa Pemilu diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa ASN dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye. Kegiatan yang dilarang tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat.

Selain pelarangan terhadap ASN untuk berafiliasi terhadap dunia politik, Para Peserta Pemilu juga dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye sebagaimana ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu. Pelarangan ini dimaksud agar ASN tetap bekerja menjadi pelayan masyarakat tanpa mencederai proses demokrasi karena tidak berlaku adil pada setiap pasangan calon dan calon legislatif.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala daerah merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Pilkada.

Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu syarat untuk maju ke Pemilihan, Bakal Calon Kepala Daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala desa atau sebutan lainnya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dari pasal tersebut dapat Penulis tafsirkan bahwa persyaratan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan jabatan pada saat ASN aktif kemudian Ia juga menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Terkait mengenai pelibatan ASN pada masa kampanye juga dibatasi oleh Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas ASN pada suatu penyelenggaraan Pilkada. Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kampanye, Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Terkait mengenai perbuatan yang dapat menguntungkan atau

merugikan salah satu Pasangan Calon juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini perlu diatur untuk menjaga netralitas yang berujung pada keadilan dalam suatu penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Peraturan Pemerintah Tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jiwa korps dan kode etik PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dasar dibentuknya peraturan ini selain sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang ASN adalah adanya pemikiran bahwa PNS yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode

etiknya serta untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor B/71/M.SM.00.00/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 yang menjabarkan norma “wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelanggaran kode etik, PNS dapat dikenai sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin PNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian. Dalam peraturan ini dijelaskan disiplin yang dapat dilakukan oleh PNS dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi PNS.

Pasal 4 angka 12 dan angka 13 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakan bahwa PNS dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. Selain itu, PNS juga dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat. Terkait mengenai sanksi atau norma sekunder dari pelanggaran bagi PNS yang melakukan pelanggaran kedisiplinan PNS diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS.

Keputusan Bersama 5 (Lima) Instansi Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN

Keputusan bersama 5 (lima) instansi tentang pedoman pengawasan netralitas ASN disepakati pada tanggal 10 September 2020. Adapun 5 instansi tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang ke dalam 5 (lima) nomor surat yaitu nomor 05 Tahun 2020, nomor 800-2836 Tahun 2020, nomor 167/KEP/2020, nomor 6/SKB/KASN/9/2020 dan nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam Keputusan bersama tersebut disepakati beberapa butir klausul mulai dari ruang lingkup pedoman pengawasan netralitas ASN, upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas,

sanksi dan tingkatan pelanggaran netralitas ASN, pembentukan Satuan Petugas pengawasan netralitas ASN, hingga tata cara penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Dari ketentuan ini secara jelas terlihat bahwa kelima instansi tersebut berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dari anasir-anasir perpolitikan. Pembuatan keputusan bersama tersebut merupakan bagian dan cara pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Pada bagian lampiran dalam keputusan bersama tersebut diatur secara jelas dan tegas perbuatan apa pelanggaran netralitas ASN, peraturan yang mengatur yang dapat dijadikan acuan serta sanksi atau hukum yang diberikan bagi pihak yang melanggar netralitas ASN.

Surat Edaran Ketua KASN Tentang Netralitas ASN

Surat edaran Ketua KASN tentang netralitas ASN terdapat dalam surat nomor B-2708/KASN/9/2020 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 18 September 2020 dengan tujuan Para Menteri, Penglima TNI, Kapolri, Kepala Kejaksaan, Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Kepala Daerah.

Berbagai ketentuan tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut telah diatur dalam Surat Edaran ini. Namun ada 1 (satu) hal yang menarik terkait dengan netralitas ASN pada surat tersebut yaitu terdapat dalam butir angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Instansi Daerah agar melakukan pengawasan netralitas terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kontrak kinerja dan ketentuan produk hukum kepala daerah.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terkait dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak hanya terbatas pada ASN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, namun hal ini diperluas juga terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Dapat penulis sampaikan bahwa ketentuan mengenai netralitas ASN yang juga berdampak pada tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya adalah karena sifat pekerjaan dan sumber pendapatan sehingga makna tersebut diperluas perluasan karena tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya jika dilihat dari sifat pekerjaan sebagai pelayan

masyarakat dan sumber pendapatannya dari APBN atau APBD yang memiliki kesamaan dengan ASN. Sehingga dengan kata lain, kenetralannya harus tetap dijaga pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada.

2. Kewenangan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN

Berkaitan dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, telah dijelaskan pada bagian pertama bab pembahasan terkait regulasi yang membatasi keberpihakan ASN dalam dunia politik. Pembatasan tersebut berdasarkan atau bersandar pada regulasi, tetapi didalam lingkup praktek ada beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi bahkan melakukan penindakan terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Lembaga tersebut adalah Bawaslu.

Dalam hal ini, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang memiliki fungsi melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu dan Pilkada atau Peraturan Bawaslu. Adapun fungsi Bawaslu tersebut akan dijelaskan sebagai berikut;

Fungsi Pencegahan

Berbicara mengenai kewenangan, sebenarnya merupakan domain dari hukum acara (hukum formil), oleh karenanya pengaturannya lebih banyak diatur oleh lembaga yang menjalaninya, seperti Bawaslu berarti diatur oleh Bawaslu sendiri melalui Peraturan Bawaslu, namun pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang sebagai payung hukum yang memberikan kewenangan secara murni (atributif).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Undang-undang Pemilu dan Pilkada telah mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi tersebut dalam tinjauan hukum administrasi sama-sama bermakna kewenangan meskipun Penulis yakin ketiganya memiliki pengertian filosofis yang berbeda namun secara yuridis administratif ketiganya sama-sama bermakna kewenangan atau wewenang.

Kewenangan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Undang-Undang Pemilu diatur dalam Pasal 93 huruf b, Pasal 77 huruf a, Pasal 101 huruf a, dan Pasal 105 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, kewenangan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Undang-Undang Pilkada tidak

diatur secara jelas namun Bawaslu tetap memiliki kewenangan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN karena berdasarkan Pasal 22B huruf c Undang-Undang Pilkada memberikan amanah kepada Bawaslu untuk mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Bentuk pengkoordinasian yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut telah menjejawantahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan sejak dini. Dari kedua ketentuan Undang-Undang ini telah menunjukkan bahwa Bawaslu berserta jajaran telah diberi amanah yang kuat berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pencegahan pelanggaran terutama pelanggaran Netralitas ASN. Selain sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, Bawaslu juga mengatur tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan pada Peraturan Bawaslu.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ialah fungsi yang terakhir dari suatu proses manajemen. Melalui pengawasan, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu

dikerjakan oleh jajaran.¹⁵⁴ Fungsi pengawasan bertujuan supaya penggunaan sumber daya dapat lebih diefisiensikan dan tugas-tugas untuk mencapai program dapat lebih diefektifkan.¹⁵⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Adapun yang menjadi dasar tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas ASN berdasarkan Undang-Undang Pemilu adalah pada Pasal 93 huruf f, Pasal 97 huruf d, Pasal 101 huruf d, Pasal 105 huruf d, Pasal 108 huruf c, dan Pasal 111 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kemudian dari pada itu, adapun dasar tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas ASN berdasarkan Undang-Undang Pilkada terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN, maka pada bagian ini akan disampaikan dan disajikan jumlah data

pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada. Data yang disajikan adalah data penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 pertanggal 27 September 2020.

Pada Pilkada Tahun 2018 terdapat 817 pelanggaran netralitas ASN yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan meneruskan kepada instansi yang berwenang.¹⁵⁶ Adapun klasifikasi perbuatan pelanggaran netralitas ASN yaitu netralitas ASN pada pemilihan sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pelanggaran, ASN berfoto, mengunggah, dan/atau memposting foto bersama pasangan calon di media sosial sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pelanggaran, Kepala Desa dan Pejabat Desa mengikuti kampanye sebanyak 40 (empat puluh) pelanggaran, netralitas Pejabat dan Pejabat Negara dalam pemilihan sebanyak 16 (enam belas) pelanggaran, melanggar asas, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku sebanyak 4 (empat) pelanggaran, dan menghadiri acara/kegiatan bakal pasangan

¹⁵⁴ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara Publisher, 1990, hal. 90.

¹⁵⁵ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hal. 26.

¹⁵⁶ Dokumen Laporan Akhir Bagian TLP Bawaslu RI dalam Pemilihan Tahun 2018

calon yang berbau sosialisasi sebanyak 1 (satu) pelanggaran.¹⁵⁷ Terkait mengenai pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Kepulauan Riau bahwa tidak terdapat pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018.

Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) kasus netralitas ASN.¹⁵⁸ Pelanggaran melalui media sosial yakni sebanyak 66 (enam puluh enam) kasus, ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta pemilu sebanyak 8 (delapan) kasus, terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan sebanyak 8 (delapan) kasus, mobilisasi orang lain untuk mendukung peserta pemilu sebanyak 4 (empat) kasus, menjadi

narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh peserta pemilu sebanyak 2 (dua) kasus, dan memasang alat peraga kampanye sebanyak 1 (satu) kasus.¹⁵⁹ Dari 732 kasus netralitas ASN, 6 (enam) diantaranya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Klasifikasi pelanggaran tersebut adalah 5 (lima) kasus ASN berpihak dan terlibat dalam kampanye Pemilu dan 1 (satu) kasus Kepala Desa melanggar peraturan perundang-undangan tentang Desa.¹⁶⁰

Pada Pilkada Tahun 2020 per tanggal 27 September 2020, Bawaslu telah menemukan 700 (tujuh ratus) kasus dan menerima laporan sebanyak 61 (enam puluh satu) kasus.¹⁶¹ Dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) dugaan pelanggaran, tren pelanggaran netralitas ASN tertinggi adalah ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) rekomendasi. Selanjutnya, ASN melakukan

¹⁵⁷ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. 74

¹⁵⁸ Bejo Untung dan Sad Dian Utomo, *Menelitik Netralitas ASN: Pemantauan CSO terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019, Dalam Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Bawaslu 2019, hal. 374

¹⁵⁹ Fritz Edward Siregar, *Op. Cit.*, hal. 75

¹⁶⁰ Data Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019

¹⁶¹ Data Bagian TLP Bawaslu RI terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, 27 September 2020

pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu partai politik sebanyak 105 (seratus lima). Sebanyak 104 (sertaus empat) terkait ASN menghadiri kegiatan silaturahmi atau menguntungkan bakal calon. ASN mendukung salah satu bakal calon sebanyak 63 (enam puluh tiga). ASN mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah sebanyak 42 (empat puluh dua). 26 (dua puluh enam) rekomendasi terkait ASN yang mempromosikan diri sendiri atau orang lain. 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi terkait ASN mensosialisasikan bakal calon melalui APK. 10 (sepuluh) rekomendasi terkait ASN mendaftarkan diri bakal calon perseorangan. 4 (empat) rekomendasi terkait ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan *fit and proper test*. ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi. ASN menggunakan atribut pada saat melakukan *fit and proper test* sebanyak 4 (empat) rekomendasi. Adapula 1 (satu) rekomendasi yang dilayangkan terhadap Bupati yang kedapat melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan

sebelum penetapan calon.¹⁶² Dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) kasus skala Nasional, 11 (sebelas) kasus diantaranya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 1 (satu) kasus ASN mendeklarasikan diri menjadi kepala Daerah, 4 (empat) kasus ASN memberikan dukungan lewat media sosial, 2 (dua) kasus ASN hadir dalam kegiatan calon kepala daerah, 2 (dua) kasus ASN berfoto bersama calon kepala daerah, dan terdapat 2 (dua) kasus ASN menyatakan diri mendukung calon kepala daerah secara langsung.¹⁶³

Fungsi Penindakan

Fungsi penindakan merupakan fungsi tindaklanjut dari suatu bentuk kejadian dugaan pelanggaran. Pada fungsi ini terlihat bahwa Bawaslu bukanlah penyelenggara Pemilu yang biasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan diberikan dan diamanahkannya Bawaslu melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada termasuk pelanggaran netralitas ASN.

¹⁶² Fritz Edward Siregar, *Op. Cit*, hal. 77-78

¹⁶³ Data Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019

Proses penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bagian dari proses penegakan hukum pemilu. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

Dasar dari Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN dalam Undang-Undang Pemilu terdapat pada Pasal 93 huruf b jo. Pasal 94 ayat (2), Pasal 97 huruf a jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 101 huruf a jo. 102 ayat (2), dan Pasal 105 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara dasar dari Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN dalam Undang-Undang Pilkada terdapat pada Pasal 22B huruf i, Pasal 28 ayat (1) huruf e, Pasal 30 huruf e, dan Pasal 33 huruf e Undang-Undang Pilkada.

Berbagai inovasi telah dibuat oleh Bawaslu untuk melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, pembuatan hotline untuk memudahkan pelaporan serta membuat sebuah aplikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan yaitu Gowaslu.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Adapun regulasi tersebut seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 2016 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pilkada, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS, Keputusan Bersama 5 (lima) Instansi Tentang Netralitas ASN dan Surat Edaran Ketua KASN Tentang Netralitas ASN.

Kemudian dari pada itu, berdasarkan hasil kajian Penulis bahwa Bawaslu memiliki 3 (tiga) fungsi dalam menjaga netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran. Pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya Bawaslu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Ketika Bawaslu sudah melakukan pencegahan, pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu akan melakukan proses penindakan pelanggaran.

2. Rekomendasi

Rekomendasi Penulis terhadap hasil penelitian Penulis mengenai netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah bahwa kepada pihak pembuat kebijakan atau pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih mempertegas dan memperkuat sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan

pelanggaran Netralitas ASN. Agar dapat menegaskan ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada produk hukum setara Peraturan Pemerintah dan bukan pada Surat Edaran atau Intruksi. Hal ini dilakukan agar memperkuat dasar hukum Netralitas ASN.

Selain sebagaimana disebutkan diatas, adapun rekomendasi lain yang dapat diberikan untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah terkait mengenai batas waktu tindaklanjut hasil rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu kepada instansi yang mengurus mengenai ASN. Memperjelas dan mempertegas perjanjian kerja suatu instansi pemerintahan dengan tenaga honorer yang dipekerjakan terkait netralitasnya dalam suatu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serta menghilangkan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk seluruh instansi sehingga status pekerja yang dapat diperbantukan diluar ASN berstatus sebagai honorer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara Publisher, 1990

Bejo Untung dan Sad Dian Utomo, *Menelisik Netralitas ASN: Pemantauan CSO terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019, Dalam Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Bawaslu 2019

Data Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019

Data Bagian TLP Bawaslu RI terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, 27 September 2020

Dokumen Laporan Akhir Bagian TLP Bawaslu RI dalam Pemilihan Tahun 2018

Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020

Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada*

di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta: 2012

Sri Hartini, “*Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. No. 3, September 2009

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Regulasi :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi
Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 Tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Bersama Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam
Negeri, Kepala Badan
Kepegawaian Negara, Ketua
Komisi Aparatur Negara,
dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum yang
tertuang ke dalam 5 (lima)
nomor surat yaitu nomor 05
Tahun 2020, nomor 800-
2836 Tahun 2020, nomor
167/KEP/2020, nomor
6/SKB/KASN/9/2020 dan
nomor 0314 tentang
Pedoman Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Tahun 2020
- Surat edaran Ketua KASN tentang
netralitas ASN terdapat
dalam surat nomor B-
2708/KASN/9/2020 perihal
tindak lanjut Keputusan
Bersama 5
Kementerian/Lembaga.